



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1742 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEVI SARAH binti AGUS BAKRI;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/4 Februari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gugus Depan III/II RT 01 RW 04 Nomor 78, Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staf pada Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 01 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;

Hal. 1 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI selaku Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan Kantor Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Depkes berdasarkan SK Keputusan KAPUSRENGUN Nomor HK/03.05/II.4/0038.1/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan bersama-sama dengan Nurdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber Daya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan DIPA Nomor 0060/024-12.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Bidang I (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah sebesar Rp3.049.704.000,00 (tiga miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Bidang I (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Hal. 2 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk tahun 2010 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan SDM dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan unit lainnya/kajian hasil dengan anggaran sebesar Rp291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Pembahasan hasil penyusunan kebutuhan SDM;
 - Pengolahan dan analisa data;
 - Penyusunan draf, kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM;
 - *Sounding*;
 - Penyempurnaan;
2. Sosialisasi aplikasi Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp797.537.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu:
 - Persiapan sosialisasi;
 - Pelaksanaan sosialisasi aplikasi nasional;
 - Pelaporan;
3. Penyusunan Standar SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp608.650.000,00 (enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu:
 - Rapat koordinasi;
 - Seminar;
 - Sosialisasi ke daerah;
 - Penyusunan laporan;
4. Fasilitasi SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp1.017.917.000,00 (satu miliar tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Persiapan fasilitasi;
 - Pelaksanaan fasilitasi;
 - Revisi hasil fasilitasi (pelaporan);
5. Penyusunan Juknis SDM Kesehatan di lingkungan Depkes dengan anggaran sebesar Rp333.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan :
 - Penyusunan rancangan;
 - *Sounding*;
 - Perbaikan rancangan;

Hal. 3 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari 5 (lima) kegiatan pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Bidang I (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 yang telah dianggarkan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun oleh Terdakwa DEVI SARAH selaku Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan melaporkan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang mana senyatanya kegiatan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan, adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :

a. kajian hasil, jenis kegiatan yaitu :

- Penyempurnaan kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan unit UPTnya penyusunan rencana program PUSRENGUN SDM yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2010 di Hotel Perdana Wisata, dan ikuti sebanyak 10 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Nurrahmiati, Musliana, Santy Komalasari, Lis Prifina, Dodi Badarianto, Ias Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 10 orang x Rp200.000,00 Rp 2.000.000,00

2. Uang Harian

10 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp10.500.000,00

3. Penginapan

10 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp 8.700.000,00

Jumlah Rp21.200.000,00

b. Juknis kebutuhan hasil, jenis kegiatan yaitu :

- Perbaikan rancangan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung dan diikuti sebanyak 20 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Wiwiek Pujiastuti, Yayat R, Amroussy, Budiarti, Yulikarmen, Bambang Sugeng, Murjianto, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Dodi Badarianto, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, Samya, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 20 orang x Rp200.000,00 Rp 4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Harian

20 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp21.000.000,00

3. Penginapan

20 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp17.400.000,00

Jumlah Rp42.400.000,00

c. Sosialisasi pedoman penilaian kinerja, jenis kegiatan yaitu :

- Rapat koordinasi yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung diikuti sebanyak 10 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Imran Pambudi, Savaat Hutaggalung, Lovely Daisy, Dwi Atmawati Nugraheni, Lis Prifina, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Dodi Badariyanto, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 10 orang x Rp200.000,00 Rp 2.000.000,00

2. Uang Harian

10 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp10.500.000,00

3. Penginapan

10 orang x 2 hr x Rp400.000,00 Rp 8.000.000,00

Jumlah Rp20.500.000,00

- Penyusunan laporan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 07 Agustus 2010 di Hotel Majesty Bandung diikuti sebanyak 10 orang, antara lain : Ayu Citra Wangsanita, Devi Sarah, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Meilyarni, Nurdiana, Samya, Sudung Nainggolan, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 10 orang x Rp200.000,00 Rp 2.000.000,00

2. Uang Harian

10 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp10.500.000,00

3. Penginapan

10 orang x 2 hr x Rp400.000,00 Rp 8.000.000,00

Jumlah Rp20.500.000,00

d. Sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDM jenis kegiatan yaitu :

- Persiapan sosialisasi yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra

Hal. 5 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, Samya, Dodi Badarianto, Lilis Suryani, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 15 orang x Rp200.000,00	Rp 3.000.000,00
2. Uang Harian	
15 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp15.750.000,00
3. Penginapan	
15 orang x 2 hr x Rp435.000,00	<u>Rp13.050.000,00</u>
Jumlah	Rp31.800.000,00

- Pelaporan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010 di Hotel Majesty Bandung, diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Ayu Citra Wangsanita, Devi Sarah, Deviana, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Meillyarni, Merry Natalia Panjaitan, Nurdiana, Samya, Santy Komalasari, Sudung Nainggolan, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 15 orang x Rp200.000,00	Rp 3.000.000,00
2. Uang Harian	
15 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp15.750.000,00
3. Penginapan	
15 orang x 2 hr x Rp435.000,00	<u>Rp13.050.000,00</u>
Jumlah	Rp31.800.000,00

e. Fasilitas penyusunan kebutuhan SDM, jenis kegiatan yaitu :

- Persiapan fasilitas yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 10 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata, diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Budiarti, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Dodi Badarianto, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 15 orang x Rp200.000,00	Rp 3.000.000,00
2. Uang Harian	
15 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp15.750.000,00
3. Penginapan	
15 orang x 2 hr x Rp435.000,00	<u>Rp13.050.000,00</u>

Hal. 6 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Jumlah

Rp31.800.000,00

Bahwa kemudian Terdakwa DEVI SARAH juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas dalam kegiatan pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi yaitu dengan cara Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah orang-orang yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban berangkat melakukan perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan padahal mereka tidak pernah berangkat melakukan perjalanan dinas tersebut, adapun perincian kegiatannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan fasilitasi yang dilaksanakan pada 10 (sepuluh) provinsi yaitu :

1. Fasilitasi ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 April 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 10 orang dari Kantor Pusat PUSRENGUN yaitu Sudung Nainggolan, Nurdiana, Deviana, Ias Tarina Puspitasari, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Lis Prifina, Meillyarni Primaroza, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, dengan rincian biaya yaitu :

1. Transport

Jakarta – Yogyakarta

10 org x Rp2.615.000,00

Rp26.150.000,00

2. Uang Harian

10 org x 4 hr x Rp300.000,00

Rp12.000.000,00

3. Penginapan

10 org x 3 hr x Rp630.000,00

Rp18.900.000,00

Jumlah

Rp57.050.000,00

Kemudian terdapat 6 (enam) orang yang tidak termasuk dalam surat perintah untuk mengikuti kegiatan fasilitasi ke Yogyakarta tersebut antara lain : Santy Kolamasari, Nurrahmiati, Merry Natalia Panjaitan, Mustara, Sutrisno, Dwi Atmawati, namun kenyataannya diikuti dalam kegiatan tersebut sehingga seharusnya terdapat biaya yang tidak dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Yogyakarta

6 org x Rp15.690.000,00

Rp2.615.000,00

2. Uang Harian

6 org x 4 hr x Rp300.000,00

Rp7.200.000,00



3. Penginapan

6 org x 3 hr x Rp630.000,00 Rp11.340.000,00

Jumlah Rp34.230.000,00

Selanjutnya pada saat pulang ke Jakarta ada 13 (tiga belas) orang yang ketinggalan pesawat dan tiket dinyatakan hangus (tidak berlaku lagi) yaitu : Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Nurrahmiati, Merry Natalia Panjaitan, Sutrisno, Dwi Atmawati, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Mellyarni Primarosa, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, sehingga harus dikeluarkan biaya untuk pembelian tiket lagi yang tidak semestinya dikeluarkan dengan rincian yaitu :

Transport

13 org x Rp1.307.500,00 total jumlah Rp16.997.500,00

2. Fasilitas ke Banten yang dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 06 Mei 2010, selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Nurdiana, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Banten tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Tiurma Panjaitan namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/ dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Banten

1 org x Rp300.000,00 Rp 300.000,00

Banten – Cilegon Rp 200.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp300.000,00 Rp1.200.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp430.000,00 Rp1.290.000,00

Jumlah Rp2.990.000,00

3. Fasilitas ke Medan yang dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 06 Mei 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu :

Sudung Nainggolan, Nurrahmiati, Ayu Citra Wangsanita, Samya, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Medan tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ayu Citra Wangsanita namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/
dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta - Medan

1 org x Rp3.298.000,00 Rp3.298.000,00

Medan – Brastagi

1 org x Rp300.000,00 Rp 300.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp6.738.000,00

4. Fasilitas ke Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Nurrahmiati, las Tarina Puspitasari, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Surabaya tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/
dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Surabaya

1 org x Rp2.138.000,00 Rp2.138.000,00

Surabaya – Malang

1org x Rp370.000,00 Rp 370.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp5.648.000,00

5. Fasilitas ke Ujung Pandang yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Nurdiana, Nurrahmiati, Musliana, las Tarina Puspitasari, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Ujung Pandang tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Musliana namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Ujung Pandang

1 org x Rp2.407.000,00 Rp2.407.000,00

Ujung Pandang – Goa

1 org x Rp300.000,00 Rp 300.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp5.847.000,00

6. Fasilitas ke Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Sudung Nainggolan, Ayu Citra Wangsanita, Merry Natalia Panjaitan, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Ternate tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ayu Citra Wangsanita namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Ternate

1 org x Rp4.520.800,00 Rp4.520.800,00

Kota – Ternate

1 org x Rp500.000,00 Rp 500.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp8.160.800,00

7. Fasilitas ke Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 12 Agustus 2010, selama 4 (empat) hari dan diikuti oleh 4 orang : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Ias Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Jayapura tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ias Tarina Puspitasari dan Tiurma Panjaitan namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya

Hal. 10 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Jayapura

2 org x Rp7.730.000,00 Rp15.460.000,00

Kota – Jayapura

2 org x Rp900.000,00 Rp 1.800.000,00

2. Uang Harian

2 org x 4 hr x Rp450.000,00 Rp 3.600.000,00

3. Penginapan

2 org x 3 hr x Rp455.000,00 Rp 2.730.000,00

Jumlah Rp23.590.000,00

- Bahwa keseluruhan kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut, oleh Terdakwa DEVI SARAH dibuatkan laporan pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah kegiatan tersebut ada atau dilaksanakan dengan tujuan untuk pencairan biaya kegiatan tersebut dengan total biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan total biaya uang tiket, boarding pass, penginapan dan uang saku yang dicairkan/dibayarkan dalam kegiatan pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi terhadap beberapa orang yang kenyataannya tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan tersebut adalah sebesar Rp52.973.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga dengan demikian total biaya yang dibayarkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan biaya akomodasi peserta terhadap pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi terhadap beberapa orang yang kenyataannya tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010, keseluruhan uang sejumlah Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tersebut, oleh Terdakwa DEVI SARAH disetorkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Nurdiana melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1540091012678 milik saksi Nurdiana kemudian Terdakwa juga menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Deviana atas permintaan saksi Nurdiana sedangkan sisa uang sejumlah Rp45.613.800,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa DEVI SARAH;

Hal. 11 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), oleh Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama saksi Nurdiana dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain untuk :
 - a. Pembelian tiket tambahan yang tidak termasuk peserta ke DIY sejumlah 6 orang sebesar Rp34.230.000,00;
 - b. Pembelian tiket dari DIY yang berangkatnya terlambat Rp16.997.000,00;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Bapak Sudung Nainggolan sebesar Rp30.000.000,00;
 - d. Makan siang 1 (satu) bidang untuk 20 orang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp43.200.000,00;
 - e. Tunjangan Hari Lebaran sebesar Rp60.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - Kepala Pusdiklat sebesar Rp10.000.000,00;
 - Kepala Bidang sebesar Rp10.000.000,00;
 - 2 (dua) Kepala Sub Bidang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 jumlah sebesar Rp10.000.000,00;
 - 20 (dua puluh) staf masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 jumlah sebesar Rp30.000.000,00;
 - f. Munggaran (menyambut bulan Ramadhan) untuk 18 orang masing-masing sebesar Rp500.000,00 jumlah sebesar Rp9.000.000,00;
 - g. Idul Adha untuk 18 orang masing-masing sebesar Rp500.000,00 jumlah sebesar Rp9.000.000,00;
 - h. Uang duka sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang tua staf sebesar Rp1.000.000,00;
 - 1 (satu) orang staf sebesar Rp1.000.000,00;
 - i. Menengok orang sakit sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) staf masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
 - j. Melahirkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) orang staf masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
 - k. Nikahan putra/putri karyawan sebesar Rp4.000.000,00 untuk 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) orang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
 - l. Lembur, transport untuk 5 orang, sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp32.000.000,00;
- Sehingga perbuatan Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama dengan saksi

Hal. 12 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiana sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, yang menyatakan, "Keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" dan Pasal 23 Ayat (3) Kepmenkeu Nomor 7/KMK.2/2003 tanggal 03 Januari 2003, yang menyatakan :

- (3) Pejabat yang berwenang, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama dengan Nurdiana sebagaimana tersebut di atas yang mempergunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI selaku Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan Kantor Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Depkes berdasarkan SK Keputusan KAPUSRENGUN Nomor HK/03.05/II.4/0038.1/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan bersama-sama dengan Nurdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber Daya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai orang

Hal. 13 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DEVI SARAH adalah Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan Kantor Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Depkes berdasarkan SK Keputusan KAPUSRENGUN Nomor HK/03.05/II.4/0038.1/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni :
 - Menyiapkan administrasi untuk mengusulkan pencairan dana yang diusulkan ke bendahara pengeluaran setiap akan melakukan kegiatan;
 - Menyiapkan administrasi persuratan kesekretariatan pengadaan, fax, menyiapkan ATK dll;
 - Menyelesaikan, menyiapkan, pertanggungjawaban pada waktu acara kegiatan sudah selesai;
 - Pengadministrasian SPJ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2010, Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Bidang I (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendapatkan anggaran untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebesar Rp3.049.704.000,00 (tiga miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor 0060/024-12.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp3.049.704.000,00 (tiga miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut, digunakan untuk membiayai kegiatan antara lain:
 1. Penyusunan SDM dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan unit lainnya/kajian hasil dengan anggaran sebesar Rp291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Pembahasan hasil penyusunan kebutuhan SDM;
 - Pengolahan dan analisa data;
 - Penyusunan draf, kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM;
 - *Sounding*;

Hal. 14 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyempurnaan;
- 2. Sosialisasi aplikasi Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp797.537.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Persiapan sosialisasi;
 - Pelaksanaan sosialisasi aplikasi nasional;
 - Pelaporan;
- 3. Penyusunan Standar SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp608.650.000,00 (enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Rapat koordinasi;
 - Seminar;
 - Sosialisasi ke daerah;
 - Penyusunan laporan;
- 4. Fasilitasi SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp1.017.917.000,00 (satu miliar tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Persiapan fasilitasi;
 - Pelaksanaan fasilitasi;
 - Revisi hasil fasilitasi (pelaporan);
- 5. Penyusunan Juknis SDM Kesehatan di lingkungan Depkes dengan anggaran sebesar Rp333.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan :
 - Penyusunan rancangan;
 - *Sounding*;
 - Perbaikan rancangan;
- Bahwa kemudian dari 5 (lima) kegiatan pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Bidang I (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 yang telah dianggarkan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun oleh Terdakwa DEVI SARAH selaku Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan melaporkan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang mana senyatanya kegiatan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan, adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :
 - a. kajian hasil, jenis kegiatan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyempurnaan kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan unit UPTnya penyusunan rencana program PUSRENGUN SDM yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2010 di Hotel Perdana Wisata, dan ikuti sebanyak 10 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Nurrahmiati, Musliana, Santy Komalasari, Lis Prifina, Dodi Badarianto, las Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 10 orang x Rp200.000,00 Rp 2.000.000,00

2. Uang Harian

10 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp10.500.000,00

3. Penginapan

10 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp 8.700.000,00

Jumlah Rp21.200.000,00

b. Juknis kebutuhan hasil, jenis kegiatan yaitu :

- Perbaikan rancangan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung dan diikuti sebanyak 20 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Wiwiek Pujiastuti, Yayat R, Amroussy, Budiarti, Yulikarmen, Bambang Sugeng, Murjianto, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Dodi Badarianto, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, Samya, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 20 orang x Rp200.000,00 Rp 4.000.000,00

2. Uang Harian

20 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp21.000.000,00

3. Penginapan

20 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp17.400.000,00

Jumlah Rp42.400.000,00

c. Sosialisasi pedoman penilaian kinerja, jenis kegiatan yaitu :

- Rapat koordinasi yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung diikuti sebanyak 10 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Imran Pambudi, Savaat Hutaggalung, Lovely Daisy, Dwi Atmawati Nugraheni, Lis Prifina,

Hal. 16 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Dodi Badariyanto, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 10 orang x Rp200.000,00	Rp 2.000.000,00
2. Uang Harian	
10 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp10.500.000,00
3. Penginapan	
<u>10 orang x 2 hr x Rp400.000,00</u>	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp20.500.000,00

- Penyusunan laporan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 07 Agustus 2010 di Hotel Majesty Bandung diikuti sebanyak 10 orang, antara lain : Ayu Citra Wangsanita, Devi Sarah, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Meilyarni, Nurdiana, Samya, Sudung Nainggolan, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 10 orang x Rp200.000,00	Rp 2.000.000,00
2. Uang Harian	
10 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp10.500.000,00
3. Penginapan	
<u>10 orang x 2 hr x Rp400.000,00</u>	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp20.500.000,00

d. Sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDM jenis kegiatan yaitu :

- Persiapan sosialisasi yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, Samya, Dodi Badariyanto, Lilis Suryani, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 15 orang x Rp200.000,00	Rp 3.000.000,00
2. Uang Harian	
15 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp15.750.000,00
3. Penginapan	
<u>15 orang x 2 hr x Rp435.000,00</u>	<u>Rp13.050.000,00</u>
Jumlah	Rp31.800.000,00

Hal. 17 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaporan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010 di Hotel Majesty Bandung, diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Ayu Citra Wangsanita, Devi Sarah, Deviana, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Meillyarni, Merry Natalia Panjaitan, Nurdiana, Samya, Santy Komalasari, Sudung Nainggolan, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 15 orang x Rp200.000,00 Rp 3.000.000,00

2. Uang Harian

15 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp15.750.000,00

3. Penginapan

15 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp13.050.000,00

Jumlah Rp31.800.000,00

e. Fasilitas penyusunan kebutuhan SDM, jenis kegiatan yaitu :

- Persiapan fasilitas yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 10 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata, diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Budiarti, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Dodi Badarianto, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 15 orang x Rp200.000,00 Rp 3.000.000,00

2. Uang Harian

15 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp15.750.000,00

3. Penginapan

15 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp13.050.000,00

Jumlah Rp31.800.000,00

Bahwa kemudian Terdakwa DEVI SARAH juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas dalam kegiatan pelaksanaan fasilitas pada 7 (tujuh) provinsi yaitu dengan cara Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah orang-orang yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban berangkat melakukan perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan padahal mereka tidak pernah berangkat melakukan perjalanan dinas tersebut, adapun perincian kegiatannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan fasilitas yang dilaksanakan pada 10 (sepuluh) provinsi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fasilitas ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 April 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 10 orang dari Kantor Pusat PUSRENGUN yaitu Sudung Nainggolan, Nurdiana, Deviana, Ias Tarina Puspitasari, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Lis Prifina, Meillyarni Primaroza, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, dengan rincian biaya yaitu :

1. Transport

Jakarta – Yogyakarta

10 org x Rp2.615.000,00 Rp26.150.000,00

2. Uang Harian

10 org x 4 hr x Rp300.000,00 Rp12.000.000,00

3. Penginapan

10 org x 3 hr x Rp630.000,00 Rp18.900.000,00

Jumlah Rp57.050.000,00

Kemudian terdapat 6 (enam) orang yang tidak termasuk dalam surat perintah untuk mengikuti kegiatan fasilitas ke Yogyakarta tersebut antara lain : Santy Kolamasari, Nurrahmiati, Merry Natalia Panjaitan, Mustara, Sutrisno, Dwi Atmawati, namun kenyataannya diikuti dalam kegiatan tersebut sehingga seharusnya terdapat biaya yang tidak dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Yogyakarta

6 org x Rp15.690.000,00 Rp 2.615.000,00

2. Uang Harian

6 org x 4 hr x Rp300.000,00 Rp 7.200.000,00

3. Penginapan

6 org x 3 hr x Rp630.000,00 Rp11.340.000,00

Jumlah Rp34.230.000,00

Selanjutnya pada saat pulang ke Jakarta ada 13 (tiga belas) orang yang ketinggalan pesawat dan tiket dinyatakan hangus (tidak berlaku lagi) yaitu : Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Nurrahmiati, Merry Natalia Panjaitan, Sutrisno, Dwi Atmawati, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Mellyarni Primarosa, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, sehingga harus dikeluarkan biaya untuk pembelian tiket lagi yang tidak semestinya dikeluarkan dengan rincian yaitu :

Transport

13 org x Rp1.307.500,00 total jumlah Rp16.997.500,00

Hal. 19 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fasilitas ke Banten yang dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 06 Mei 2010, selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Nurdiana, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Banten tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Tiurma Panjaitan namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Banten

1 org x Rp300.000,00 Rp 300.000,00

Banten – Cilegon Rp 200.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp300.000,00 Rp1.200.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp430.000,00 Rp1.290.000,00

Jumlah Rp2.990.000,00

3. Fasilitas ke Medan yang dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 06 Mei 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu :

Sudung Nainggolan, Nurrahmiati, Ayu Citra Wangsanita, Samya, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Medan tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ayu Citra Wangsanita namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta - Medan

1 org x Rp3.298.000,00 Rp3.298.000,00

Medan – Brastagi

1 org x Rp300.000,00 Rp 300.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp6.738.000,00



4. Fasilitas ke Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Nurrahmiati, Ias Tarina Puspitasari, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Surabaya tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Surabaya

1 org x Rp2.138.000,00 Rp2.138.000,00

Surabaya – Malang

1org x Rp370.000,00 Rp 370.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp5.648.000,00

5. Fasilitas ke Ujung Pandang yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Nurdiana, Nurrahmiati, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Ujung Pandang tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Musliana namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Ujung Pandang

1 org x Rp2.407.000,00 Rp2.407.000,00

Ujung Pandang – Goa

1 org x Rp300.000,00 Rp 300.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp5.847.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fasilitas ke Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Sudung Nainggolan, Ayu Citra Wangsanita, Merry Natalia Panjaitan, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Ternate tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ayu Citra Wangsanita namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Ternate

1 org x Rp4.520.800,00 Rp4.520.800,00

Kota – Ternate

1 org x Rp500.000,00 Rp 500.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp8.160.800,00

7. Fasilitas ke Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 12 Agustus 2010, selama 4 (empat) hari dan diikuti oleh 4 orang : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Ias Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Jayapura tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ias Tarina Puspitasari dan Tiurma Panjaitan namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Jayapura

2 org x Rp7.730.000,00 Rp15.460.000,00

Kota – Jayapura

2 org x Rp900.000,00 Rp 1.800.000,00

2. Uang Harian

2 org x 4 hr x Rp450.000,00 Rp 3.600.000,00

3. Penginapan

2 org x 3 hr x Rp455.000,00 Rp 2.730.000,00

Hal. 22 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp23.590.000,00

- Bahwa keseluruhan kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut, oleh Terdakwa DEVI SARAH dibuatkan laporan pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah kegiatan tersebut ada atau dilaksanakan dengan tujuan untuk pencairan biaya kegiatan tersebut dengan total biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan total biaya uang tiket, boarding pass, penginapan dan uang saku yang dicairkan/dibayarkan dalam kegiatan pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi terhadap beberapa orang yang kenyataannya tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan tersebut adalah sebesar Rp52.973.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga dengan demikian total biaya yang dibayarkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan biaya akomodasi peserta terhadap pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi terhadap beberapa orang yang kenyataannya tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010, keseluruhan uang sejumlah Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tersebut, oleh Terdakwa DEVI SARAH disetorkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Nurdiana melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1540091012678 milik saksi Nurdiana kemudian Terdakwa juga menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Deviana atas permintaan saksi Nurdiana sedangkan sisa uang sejumlah Rp45.613.800,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa DEVI SARAH;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), oleh Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama saksi Nurdiana dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain untuk :
 - a. Pembelian tiket tambahan yang tidak termasuk peserta ke DIY sejumlah 6 orang sebesar Rp34.230.000,00;
 - b. Pembelian tiket dari DIY yang berangkatnya terlambat Rp16.997.000,00;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Bapak Sudung Nainggolan sebesar Rp30.000.000,00;
 - d. Makan siang 1 (satu) bidang untuk 20 orang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp43.200.000,00;

Hal. 23 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tunjangan Hari Lebaran sebesar Rp60.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- Kepala Pusdiklat sebesar Rp10.000.000,00;
 - Kepala Bidang sebesar Rp10.000.000,00;
 - 2 (dua) Kepala Sub Bidang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 jumlah sebesar Rp10.000.000,00;
 - 20 (dua puluh) staf masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 jumlah sebesar Rp30.000.000,00;
- f. Mungghahan (menyambut bulan Ramadhan) untuk 18 orang masing-masing sebesar Rp500.000,00 jumlah sebesar Rp9.000.000,00;
- g. Idul Adha untuk 18 orang masing-masing sebesar Rp500.000,00 jumlah sebesar Rp9.000.000,00;
- h. Uang duka sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) orang tua staf sebesar Rp1.000.000,00;
 - 1 (satu) orang staf sebesar Rp1.000.000,00;
- i. Menengok orang sakit sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- 2 (dua) staf masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
- j. Melahirkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- 2 (dua) orang staf masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
- k. Nikahan putra/putri karyawan sebesar Rp4.000.000,00 untuk 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut :
- 4 (empat) orang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
- l. Lembur, transport untuk 5 orang, sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp32.000.000,00;
- Sehingga perbuatan Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama dengan saksi Nurdiana sebagaimana tersebut di atas telah menyalahi tugas dan wewenang Terdakwa selaku Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan Kantor Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Depkes berdasarkan SK Keputusan KAPUSRENGUN Nomor HK/03.05/II.4/0038.1/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan ataupun selaku Pemegang Uang Muka (PUM) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama dengan Nurdiana sebagaimana tersebut di atas yang mempergunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Hal. 24 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI selaku Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan Kantor Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Depkes berdasarkan SK Keputusan KAPUSRENGUN Nomor HK/03.05/II.4/0038.1/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan bersama-sama dengan Nurdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber Daya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada tahun 2010, Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Bidang I (Perencanaan dan Informasi) Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendapatkan anggaran untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebesar Rp3.049.704.000,00 (tiga miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor 0060/024-12.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp3.049.704.000,00 (tiga miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut, digunakan untuk

Hal. 25 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



membiayai kegiatan antara lain :

1. Penyusunan SDM dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan unit lainnya/kajian hasil dengan anggaran sebesar Rp291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Pembahasan hasil penyusunan kebutuhan SDM;
 - Pengolahan dan analisa data;
 - Penyusunan draf, kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM;
 - *Sounding*;
 - Penyempurnaan;
 2. Sosialisasi aplikasi Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp797.537.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Persiapan sosialisasi;
 - Pelaksanaan sosialisasi aplikasi nasional;
 - Pelaporan;
 3. Penyusunan Standar SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp608.650.000,00 (enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Rapat koordinasi;
 - Seminar;
 - Sosialisasi ke daerah;
 - Penyusunan laporan;
 4. Fasilitasi SDM Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp1.017.917.000,00 (satu miliar tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jenis kegiatan yaitu :
 - Persiapan fasilitasi;
 - Pelaksanaan fasilitasi;
 - Revisi hasil fasilitasi (pelaporan);
 5. Penyusunan Juknis SDM Kesehatan di lingkungan Depkes dengan anggaran sebesar Rp333.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jenis kegiatan :
 - Penyusunan rancangan;
 - *Sounding*;
 - Perbaikan rancangan;
- Bahwa kemudian dari 5 (lima) kegiatan pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Bidang I (Perencanaan dan Informasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 yang telah dianggarkan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, namun oleh Terdakwa DEVI SARAH selaku Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan Kantor Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Depkes berdasarkan SK Keputusan KAPUSRENGUN Nomor HK/03.05/II.4/0038.1/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuangan, melaporkan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang mana senyatanya kegiatan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dilaksanakan, adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :

a. kajian hasil, jenis kegiatan yaitu :

- Penyempurnaan kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan unit UPTnya penyusunan rencana program PUSRENGUN SDM yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2010 di Hotel Perdana Wisata, dan ikuti sebanyak 10 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Nurrahmiati, Musliana, Santy Komalasari, Lis Prifina, Dodi Badarianto, las Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 10 orang x Rp200.000,00 Rp 2.000.000,00

2. Uang Harian

10 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp10.500.000,00

3. Penginapan

10 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp 8.700.000,00

Jumlah Rp21.200.000,00

b. Juknis kebutuhan hasil, jenis kegiatan yaitu :

- Perbaikan rancangan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung dan diikuti sebanyak 20 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Wiwiek Pujiastuti, Yayat R, Amroussy, Budiarti, Yulikarmen, Bambang Sugeng, Murjianto, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Dodi Badarianto, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, Samya, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport



Transport 20 orang x Rp200.000,00	Rp 4.000.000,00
2. Uang Harian	
20 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp21.000.000,00
3. Penginapan	
<u>20 orang x 2 hr x Rp435.000,00</u>	<u>Rp17.400.000,00</u>
Jumlah	Rp42.400.000,00

c. Sosialisasi pedoman penilaian kinerja, jenis kegiatan yaitu :

- Rapat koordinasi yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung diikuti sebanyak 10 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Imran Pambudi, Savaat Hutaggalung, Lovely Daisy, Dwi Atmawati Nugraheni, Lis Prifina, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Dodi Badariyanto, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 10 orang x Rp200.000,00	Rp 2.000.000,00
2. Uang Harian	
10 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp10.500.000,00
3. Penginapan	
<u>10 orang x 2 hr x Rp400.000,00</u>	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp20.500.000,00

- Penyusunan laporan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 07 Agustus 2010 di Hotel Majesty Bandung diikuti sebanyak 10 orang, antara lain : Ayu Citra Wangsanita, Devi Sarah, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Meilyarni, Nurdiana, Samya, Sudung Nainggolan, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport	
Transport 10 orang x Rp200.000,00	Rp 2.000.000,00
2. Uang Harian	
10 orang x 3 hr x Rp350.000,00	Rp10.500.000,00
3. Penginapan	
<u>10 orang x 2 hr x Rp400.000,00</u>	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp20.500.000,00

d. Sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDM jenis kegiatan yaitu :

- Persiapan sosialisasi yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2010 di Hotel Perdana Wisata Bandung diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmawati, Nusli Imansyah, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, Samya, Dodi Badarianto, Lilis Suryani, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 15 orang x Rp200.000,00 Rp3.000.000,00

2. Uang Harian

15 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp15.750.000,00

3. Penginapan

15 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp13.050.000,00

Jumlah Rp31.800.000,00

- Pelaporan yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010 di Hotel Majesty Bandung, diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Ayu Citra Wangsanita, Devi Sarah, Deviana, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Meillyarni, Merry Natalia Panjaitan, Nurdiana, Samya, Santy Komalasari, Sudung Nainggolan, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 15 orang x Rp200.000,00 Rp 3.000.000,00

2. Uang Harian

15 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp15.750.000,00

3. Penginapan

15 orang x 2 hr x Rp435.000,00 Rp13.050.000,00

Jumlah Rp31.800.000,00

e. Fasilitas penyusunan kebutuhan SDM, jenis kegiatan yaitu :

- Persiapan fasilitas yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan 10 Maret 2010 di Hotel Perdana Wisata, diikuti sebanyak 15 orang antara lain : Sudung Nainggolan, Dwi Atmawati, Nusli Imansyah, Budiarti, Amroussy, Nurrahmiati, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Lis Prifina, Meillyarni, Dodi Badarianto, Tiurma Panjaitan, dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Transport

Transport 15 orang x Rp200.000,00 Rp 3.000.000,00

2. Uang Harian

15 orang x 3 hr x Rp350.000,00 Rp15.750.000,00

3. Penginapan

Hal. 29 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 orang x 2 hr x Rp435.000,00	Rp13.050.000,00
Jumlah	Rp31.800.000,00

Bahwa kemudian Terdakwa DEVI SARAH juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas dalam kegiatan pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi yaitu dengan cara Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah orang-orang yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban berangkat melakukan perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan padahal mereka tidak pernah berangkat melakukan perjalanan dinas tersebut, adapun perincian kegiatannya sebagai berikut :

- Pelaksanaan fasilitasi yang dilaksanakan pada 10 (sepuluh) provinsi yaitu :

1. Fasilitasi ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 April 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 10 orang dari Kantor Pusat PUSRENGUN yaitu Sudung Nainggolan, Nurdiana, Deviana, Ias Tarina Puspitasari, Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Lis Prifina, Meillyarni Primaroza, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, dengan rincian biaya yaitu :

1. Transport

Jakarta – Yogyakarta

10 org x Rp2.615.000,00 Rp26.150.000,00

2. Uang Harian

10 org x 4 hr x Rp300.000,00 Rp12.000.000,00

3. Penginapan

10 org x 3 hr x Rp630.000,00 Rp18.900.000,00

Jumlah Rp57.050.000,00

Kemudian terdapat 6 (enam) orang yang tidak termasuk dalam surat perintah untuk mengikuti kegiatan fasilitasi ke Yogyakarta tersebut antara lain : Santy Kolamasari, Nurrahmiati, Merry Natalia Panjaitan, Mustara, Sutrisno, Dwi Atmawati, namun kenyataannya diikuti dalam kegiatan tersebut sehingga seharusnya terdapat biaya yang tidak dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Yogyakarta

6 org x Rp15.690.000,00 Rp2.615.000,00

2. Uang Harian

6 org x 4 hr x Rp300.000,00 Rp7.200.000,00

3. Penginapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 org x 3 hr x Rp630.000,00 Rp11.340.000,00
Jumlah Rp34.230.000,00

Selanjutnya pada saat pulang ke Jakarta ada 13 (tiga belas) orang yang ketinggalan pesawat dan tiket dinyatakan hangus (tidak berlaku lagi) yaitu : Musliana, Ayu Citra Wangsanita, Santy Komalasari, Nurrahmiati, Merry Natalia Panjaitan, Sutrisno, Dwi Atmawati, Ias Tarina Puspitasari, Lis Prifina, Mellyarni Primarosa, Tiurma Panjaitan, Devi Sarah, sehingga harus dikeluarkan biaya untuk pembelian tiket lagi yang tidak semestinya dikeluarkan dengan rincian yaitu :

Transport

13 org x Rp1.307.500,00 total jumlah Rp16.997.500,00

2. Fasilitas ke Banten yang dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 06 Mei 2010, selama 4 (empat) hari yang diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Nurdiana, Musliana, Ias Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Banten tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Tiurma Panjaitan namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/ dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Banten

1 org x Rp300.000,00 Rp300.000,00

Banten – Cilegon Rp200.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp300.000,00 Rp1.200.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp430.000,00 Rp1.290.000,00

Jumlah Rp2.990.000,00

3. Fasilitas ke Medan yang dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 06 Mei 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu :

Sudung Nainggolan, Nurrahmiati, Ayu Citra Wangsanita, Samya, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Medan tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ayu Citra Wangsanita namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/ dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :



4. Transport

Jakarta - Medan

1 org x Rp3.298.000,00 Rp3.298.000,00

Medan – Brastagi

1 org x Rp300.000,00 Rp300.000,00

5. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

6. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp6.738.000,00

4. Fasilitas ke Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Nurrahmiati, las Tarina Puspitasari, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Surabaya tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

4. Transport

Jakarta – Surabaya

1 org x Rp2.138.000,00 Rp2.138.000,00

Surabaya – Malang

1org x Rp370.000,00 Rp 370.000,00

5. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

6. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp5.648.000,00

5. Fasilitas ke Ujung Pandang yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Nurdiana, Nurrahmiati, Musliana, las Tarina Puspitasari, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Ujung Pandang tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Musliana namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta – Ujung Pandang

1 org x Rp2.407.000,00 Rp2.407.000,00

Ujung Pandang – Goa

1 org x Rp300.000,00 Rp 300.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp5.847.000,00

6. Fasilitas ke Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2010, selama 4 (empat) hari diikuti oleh 4 (empat) orang yaitu : Sudung Nainggolan, Ayu Citra Wangsanita, Merry Natalia Panjaitan, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Ternate tersebut terdapat 1 (satu) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ayu Citra Wangsanita namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Transport

Jakarta – Ternate

1 org x Rp4.520.800,00 Rp4.520.800,00

Kota – Ternate

1 org x Rp500.000,00 Rp 500.000,00

2. Uang Harian

1 org x 4 hr x Rp350.000,00 Rp1.400.000,00

3. Penginapan

1 org x 3 hr x Rp580.000,00 Rp1.740.000,00

Jumlah Rp8.160.800,00

8. Fasilitas ke Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 09 sampai dengan 12 Agustus 2010, selama 4 (empat) hari dan diikuti oleh 4 orang : Sudung Nainggolan, Nurdiana, Ias Tarina Puspitasari, Tiurma Panjaitan, namun kenyataannya, dalam kegiatan fasilitas ke Jayapura tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tidak ikut/tidak berangkat yaitu Ias Tarina Puspitasari dan Tiurma Panjaitan namun biaya keberangkatannya tetap dibayarkan sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan/dikeluarkan, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 33 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Transport	
Jakarta – Jayapura	
2 org x Rp7.730.000,00	Rp15.460.000,00
Kota – Jayapura	
2 org x Rp900.000,00	Rp 1.800.000,00
2. Uang Harian	
2 org x 4 hr x Rp450.000,00	Rp 3.600.000,00
3. Penginapan	
2 org x 3 hr x Rp455.000,00	<u>Rp 2.730.000,00</u>
Jumlah	Rp23.590.000,00

- Bahwa keseluruhan kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut, oleh Terdakwa DEVI SARAH dibuatkan laporan pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah kegiatan tersebut ada atau dilaksanakan dengan tujuan untuk pencairan biaya kegiatan tersebut dengan total biaya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan total biaya uang tiket, boarding pass, penginapan dan uang saku yang dicairkan/dibayarkan dalam kegiatan pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi terhadap beberapa orang yang kenyataannya tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan tersebut adalah sebesar Rp52.973.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga dengan demikian total biaya yang dibayarkan atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan biaya akomodasi peserta terhadap pelaksanaan fasilitasi pada 7 (tujuh) provinsi terhadap beberapa orang yang kenyataannya tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010, keseluruhan uang sejumlah Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tersebut, oleh Terdakwa DEVI SARAH disetorkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Nurdiana melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1540091012678 milik saksi Nurdiana kemudian Terdakwa juga menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Deviana atas permintaan saksi Nurdiana sedangkan sisa uang sejumlah Rp45.613.800,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa DEVI SARAH;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama saksi Nurdiana dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain untuk :

- a. Pembelian tiket tambahan yang tidak termasuk peserta ke DIY sejumlah 6 orang sebesar Rp34.230.000,00;
 - b. Pembelian tiket dari DIY yang berangkatnya terlambat Rp16.997.000,00
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Bapak Sudung Nainggolan sebesar Rp30.000.000,00;
 - d. Makan siang 1 (satu) bidang untuk 20 orang dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp43.200.000,00;
 - e. Tunjangan Hari Lebaran sebesar Rp60.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - Kepala Pusdiklat sebesar Rp10.000.000,00;
 - Kepala Bidang sebesar Rp10.000.000,00;
 - 2 (dua) Kepala Sub Bidang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 jumlah sebesar Rp10.000.000,00;
 - 20 (dua puluh) staf masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 jumlah sebesar Rp30.000.000,00;
 - f. Mungghahan (menyambut bulan Ramadhan) untuk 18 orang masing-masing sebesar Rp500.000,00 jumlah sebesar Rp9.000.000,00;
 - g. Idul Adha untuk 18 orang masing-masing sebesar Rp500.000,00 jumlah sebesar Rp9.000.000,00;
 - h. Uang duka sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang tua staf sebesar Rp1.000.000,00;
 - 1 (satu) orang staf sebesar Rp1.000.000,00;
 - i. Menengok orang sakit sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) staf masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
 - j. Melahirkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) orang staf masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
 - k. Nikahan putra/putri karyawan sebesar Rp4.000.000,00 untuk 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) orang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00;
 - l. Lembur, transport untuk 5 orang, sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp32.000.000,00;
- Sehingga perbuatan Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama dengan saksi Nurdiana yang mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam DIPA Nomor

Hal. 35 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060/024-12.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa Devi Sarah dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subdidair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVI SARAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp126.706.500,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima

Hal. 36 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. SPJ Asli TA 2010 (Surat Pertanggungjawaban Asli) terlampir antara lain:
 1. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;
 2. Perjalanan dinas peserta pusat eselon II dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R. dkk.;
 3. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sum. Sel. kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dwi Atmawati, SKM. dkk.;
 4. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bangka Belitung kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Nurrahmawati, dkk.;
 5. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft Instrumen dan metodologi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Agustin Setyarini, S.H. dkk.;
 6. Perjalanan dinas dalam rangka rapat persiapan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;
 7. Perjalanan dinas peserta daerah dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Ferdiyus, SKM, M.Kes. dkk.;
 8. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat persiapan kegiatan penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
 9. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDM di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
 10. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan sosialisasi kegiatan sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDM pada daerah atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;

Hal. 37 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bengkulu kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
12. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Jawa Timur kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS. dkk.;
13. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi NTT kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Lis Prifina S.Si., Apt. dkk.;
14. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Santy Komalasari S.Kom. dkk.;
15. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Gorontalo kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
16. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi DI Yogyakarta kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;
17. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
18. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Yogyakarta kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Agus Budiraharjo SKM, M.Kes. dkk.;
19. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi SULTRA kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Fatmawati, SKM. dkk.;
20. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Kalimantan

Hal. 38 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;

21. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Lis Prifina, S.Si., Apt. dkk.;
22. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Hartoyo dkk.;
23. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;
24. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Sumut atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
25. Perjalanan dinas peserta Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Magdarentha, SKM, M.Kes. dkk.;
26. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dr. Elfrida Purba dkk.;
27. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Banten atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
28. Perjalanan dinas peserta Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Leli Herawati dkk.;
29. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nani Nopiyanti, dkk.;
30. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Jawa Timur atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
31. Perjalanan dinas peserta Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dra Retnowati Apt, M.Kes. dkk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Ciptaning T, SKM. dkk.;
33. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Gorontalo atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;
34. Perjalanan dinas peserta Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sukriyanto Sabihi, SKM. dkk.;
35. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Tumortony Hiola, SPd, M.Kes. dkk.;
36. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka *Sounding* kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDM di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
37. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka analisa hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
38. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pembahasan hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
39. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi SUMUT kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes.;
40. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
41. Perjalanan dinas dalam rangka pengolahan dan analisis Data I kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana SKM, M.Kes. dkk.;
42. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;

Hal. 40 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Andriana M.Tandi Rerung, dkk.;
44. Perjalanan dinas dalam rangka Pengolahan dan Analisis Data kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Merry Natalia Panjaitan, S.Si, M.Kes. dkk.;
45. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan hasil kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A.Yudha N. dkk.;
46. Perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Harmonisasi Sdmk Lintas Sektor dan Program Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M.Akib Aman Sp.R., MARS. dkk.;
47. Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
48. Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan harmonisasi SDM lintas sektor dan program kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama M. Rizario, dkk.;
49. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan hasil kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
50. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A. Yudha N. dkk.;
51. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi di Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
52. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Noldy T. Tampi, dkk.;
53. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Kalteng kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung

Hal. 41 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Harimat Hendawan,
M.Kes. dkk.;

54. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Riau atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
55. Perjalanan dinas peserta Provinsi Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nita Cahyaning, SKM, M.Si. dkk.;
56. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nofri Yetti, SKM. dkk.;
57. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Pontianak atas nama Nurdiana, Skp.M.Sc. dkk.;
58. Perjalanan dinas peserta Provinsi Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Riama Meierni, SKM. dkk.;
59. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Suparman, S.IP, MSi. dkk.;
60. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Kal. Sel. atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
61. Perjalanan dinas peserta Provinsi Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Budi Wahyudi, S.Sos. dkk.;
62. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama M. Yuseri dkk.;
63. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Ternate atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
64. Perjalanan dinas peserta Provinsi Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Marliah Mahmud, SKM., MPH. dkk.;

Hal. 42 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Malikidin Ismail, dkk.;
66. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Makassar atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
67. dugaan penyimpangan pelaksanaan kontrak rumah untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Tahun Anggaran 2012 di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan;
68. Perjalanan dinas peserta Provinsi Makassar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Kaharudin, SKM, M.Kes. dkk.;
69. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Makassar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Rita Allo Somba, dkk.;
70. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Papua atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;
71. Perjalanan dinas peserta Provinsi Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Suwarno, SKM, MPH dkk.;
72. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sri Pancawati, SKM. dkk.;
73. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
74. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitasi kegiatan fasilitasi penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
75. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan fasilitasi penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;
76. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitasi kegiatan fasilitasi penyusunan kebutuhan SDM atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;

Hal. 43 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft SDMK kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Nurdiana, S.Kp. M.Sc. dkk.;
78. Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
79. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama Sudung Nainggolan MHSC. dkk.;
80. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDMK di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
81. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDMK di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran TA 2010 PUSRENGUN SDMKG;
3. SK Penunjukan Pemenang Uang Muka (PUM) Bidang dan Bagian di lingkungan PUSRENGUN SDMKG TA 2010;
4. Realisasi TA 2010;
5. Copy Surat Keputusan Nomor 002/HII/SK-DIR/10/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pengangkatan GM;
6. Sampel stample Hotel Imperium Bandung, yang ditandatangani oleh General Manager Hotel Imperium Bandung;
7. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan PUSRENGUN yang dilakukan di Hotel Perdana Wisata pada tahun 2010;
8. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2010
9. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010;
10. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2010;
11. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampai dengan 06 Agustus 2010;

Hal. 44 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *Copy Banquet Event Order* Nomor 015/BQT-MJT/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010;
 13. *Copy Banquet Event Order* Nomor 22/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
 14. *Copy Banquet Event Order* Nomor 23/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010
 15. *Copy Banquet Event Order* Nomor 29/BQT-MJT/VIII/2010 tanggal 01 Agustus 2010;
 16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bank Mandiri Nomor Rek. 1540091012378 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Devi Sarah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 17. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 18. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp56.413.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
 19. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 20. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 21. *Copy RKAKL PUSRENGUN* Tahun Anggaran 2010;
 22. *Copy DIPA PUSRENGUN* Tahun Anggaran 2010;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 11, 21-22 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;
- Barang bukti berupa uang yang keseluruhannya sejumlah Rp245.413.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah);
- Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa;
- Sebagian lagi sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 07 Oktober 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kkorupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RIM Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa Devi Sarah dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap DEVI SARAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.126.706.500,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah), subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPJ Asli TA 2010 (Surat Pertanggungjawaban Asli) terlampir antara lain:
 1. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;
 2. Perjalanan dinas peserta pusat eselon II dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan

Hal. 46 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R. dkk.;

3. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sum. Sel. kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dwi Atmawati, SKM. dkk.;
4. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bangka Belitung kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Nurrahmawati, dkk.;
5. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft Instrumen dan metodologi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Agustin Setyarini, S.H. dkk.;
6. Perjalanan dinas dalam rangka rapat persiapan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;
7. Perjalanan dinas peserta daerah dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Ferdiyus, SKM, M.Kes. dkk.;
8. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat persiapan kegiatan penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
9. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDMK di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
10. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan sosialisasi kegiatan sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDMK pada daerah atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
11. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bengkulu kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
12. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Jawa Timur kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS. dkk.;



13. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi NTT kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Lis Prifina S.Si., Apt. dkk.;
14. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Santy Komalasari S.Kom. dkk.;
15. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Gorontalo kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
16. Perjalanan dinas dalam rangka Bintel Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi DI Yogyakarta kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;
17. Perjalanan dinas dalam rangka Bintel Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
18. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Yogyakarta kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Agus Budiraharjo SKM, M.Kes. dkk.;
19. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi SULTRA kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Fatmawati, SKM. dkk.;
20. Perjalanan dinas dalam rangka Bintel Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Kalimantan Tengah kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
21. Perjalanan dinas dalam rangka Bintel Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Lis Prifina, S.Si., Apt. dkk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Hartoyo, dkk.;
23. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;
24. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Sumut atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
25. Perjalanan dinas peserta Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Magdarentha, SKM, M.Kes. dkk.;
26. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dr. Elfrida Purba dkk.;
27. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Banten atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
28. Perjalanan dinas peserta Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Leli Herawati dkk.;
29. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nani Nopiyantri, dkk.;
30. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Jawa Timur atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
31. Perjalanan dinas peserta Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dra Retnowati Apt, M.Kes. dkk.;
32. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Ciptaning T, SKM. dkk.;
33. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Gorontalo atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;

Hal. 49 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Perjalanan dinas peserta Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sukriyanto Sabihi, SKM. dkk.;
35. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Tumortony Hiola, SPd, M.Kes. dkk.;
36. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka *Sounding* kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDM di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
37. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka analisa hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
38. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pembahasan hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
39. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi SUMUT kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes.;
40. Perjalanan dinas dalam rangka Bintek Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
41. Perjalanan dinas dalam rangka pengolahan dan analisis Data I kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana SKM, M.Kes. dkk.;
42. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;
43. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Andriana M.Tandi Rerung, dkk.;
44. Perjalanan dinas dalam rangka Pengolahan dan Analisis Data kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Preventif dan Promotif atas nama Merry Natalia Panjaitan, S.Si, M.Kes. dkk.;
45. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan hasil kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A.Yudha N. dkk.;
46. Perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Harmonisasi Sdmk Lintas Sektor dan Program Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM K Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M.Akib Aman Sp.R., MARS. dkk.;
47. Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM K Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
48. Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan harmonisasi SDM K lintas sektor dan program kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM K Pusat dan Daerah atas nama M. Rizario, dkk.;
49. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan hasil kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM K Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
50. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A. Yudha N. dkk.;
51. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi di Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM K Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
52. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM K Pusat dan Daerah atas nama Noldy T. Tampi, dkk.;
53. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Kalteng kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Harimat Hendawan, M.Kes. dkk.;
54. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM K Provinsi Riau atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;

Hal. 51 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Perjalanan dinas peserta Provinsi Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nita Cahyaning, SKM, M.Si. dkk.;
56. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nofri Yetti, SKM. dkk.;
57. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Pontianak atas nama Nurdiana, Skp.M.Sc. dkk.;
58. Perjalanan dinas peserta Provinsi Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Riama Meierni, SKM. dkk.;
59. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Superman, S.IP, MSi. dkk.;
60. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Kal. Sel. atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
61. Perjalanan dinas peserta Provinsi Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Budi Wahyudi, S.Sos. dkk.;
62. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama M. Yuseri dkk.;
63. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Ternate atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
64. Perjalanan dinas peserta Provinsi Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Marliah Mahmud, SKM., MPH. dkk.;
65. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Malikidin Ismail, dkk.;
66. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Makasar atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;

Hal. 52 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. dugaan penyimpangan pelaksanaan kontrak rumah untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Tahun Anggaran 2012 di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan;
68. Perjalanan dinas peserta Provinsi Makasar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Kaharudin, SKM, M.Kes. dkk.;
69. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Makasar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Rita Allo Somba, dkk.;
70. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Papua atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;
71. Perjalanan dinas peserta Provinsi Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Suwarno, SKM, MPH dkk.;
72. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sri Pancawati, SKM. dkk.;
73. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
74. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitas kegiatan fasilitas penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
75. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan fasilitas penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;
76. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitas kegiatan fasilitas penyusunan kebutuhan SDM atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
77. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Nurdiana, S.Kp. M.Sc. dkk.;
78. Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;

79. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitas penyusunan kebutuhan SDM di atas nama Sudung Nainggolan MHSC. dkk.;
80. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDM di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
81. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDM di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran TA 2010 PUSRENGUN SDM;
3. SK Penunjukan Pemenang Uang Muka (PUM) Bidang dan Bagian di lingkungan PUSRENGUN SDM TA 2010;
4. Realisasi TA 2010;
5. Copy Surat Keputusan Nomor 002/HII/SK-DIR/10/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pengangkatan GM;
6. Sampel stample Hotel Imperium Bandung, yang ditandatangani oleh General Manager Hotel Imperium Bandung;
7. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan PUSRENGUN yang dilakukan di Hotel Perdana Wisata pada tahun 2010;
8. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2010
9. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010;
10. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2010;
11. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampai dengan 06 Agustus 2010;
12. *Copy Banquet Event Order* Nomor 015/BQT-MJT/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010;
13. *Copy Banquet Event Order* Nomor 22/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
14. *Copy Banquet Event Order* Nomor 23/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010

Hal. 54 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. *Copy Banquet Event Order* Nomor 29/BQT-MJT/VIII/2010 tanggal 01 Agustus 2010;
 16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bank Mandiri Nomor Rek. 1540091012378 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Devi Sarah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 17. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 18. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp56.413.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
 19. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 20. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 21. *Copy RKAKL PUSRENGUN Tahun Anggaran 2010*;
 22. *Copy DIPA PUSRENGUN Tahun Anggaran 2010*;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 11, 21-22, di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;
- Barang bukti berupa uang yang keseluruhannya sejumlah Rp245.413.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa;
- Sebagian lagi sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PID/TPK/2014/ PT.DKI tanggal 16 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 07 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi

Hal. 55 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan pidana denda dan uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.126.706.500,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang berupa :
 1. SPJ Asli TA 2010 (Surat Pertanggungjawaban Asli) terlampir antara lain:
 1. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;
 2. Perjalanan dinas peserta pusat eselon II dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R. dkk.;

Hal. 56 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sum. Sel. kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dwi Atmawati, SKM. dkk.;
4. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bangka Belitung kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Nurrahmawati, dkk.;
5. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft Instrumen dan metodologi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Agustin Setyarini, S.H. dkk.;
6. Perjalanan dinas dalam rangka rapat persiapan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;
7. Perjalanan dinas peserta daerah dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Ferdiyus, SKM, M.Kes. dkk.;
8. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat persiapan kegiatan penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
9. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDM di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
10. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan sosialisasi kegiatan sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDM pada daerah atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
11. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bengkulu kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
12. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Jawa Timur kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS. dkk.;



13. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi NTT kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Lis Prifina S.Si., Apt. dkk.;
14. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Santy Komalasari S.Kom. dkk.;
15. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Gorontalo kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
16. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi DI Yogyakarta kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;
17. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
18. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Yogyakarta kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Agus Budiraharjo SKM, M.Kes. dkk.;
19. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi SULTRA kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Fatmawati, SKM. dkk.;
20. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Kalimantan Tengah kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
21. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Sdmk Pusat dan Daerah atas nama Lis Prifina, S.Si., Apt. dkk.;



22. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Hartoyo, dkk.;
23. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;
24. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Sumut atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
25. Perjalanan dinas peserta Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Magdarentha, SKM, M.Kes. dkk.;
26. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dr. Elfrida Purba dkk.;
27. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Banten atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
28. Perjalanan dinas peserta Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Leli Herawati dkk.;
29. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nani Nopiyanti, dkk.;
30. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Jawa Timur atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
31. Perjalanan dinas peserta Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dra Retnowati Apt, M.Kes. dkk.;
32. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Ciptaning T, SKM. dkk.;
33. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Gorontalo atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Perjalanan dinas peserta Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sukriyanto Sabihi, SKM. dkk.;
35. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Tumortony Hiola, SPd, M.Kes. dkk.;
36. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka *Sounding* kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDM di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
37. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka analisa hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
38. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pembahasan hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
39. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi SUMUT kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes.;
40. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
41. Perjalanan dinas dalam rangka pengolahan dan analisis Data I kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana SKM, M.Kes. dkk.;
42. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;
43. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Andriana M.Tandi Rerung, dkk.;

Hal. 60 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Perjalanan dinas dalam rangka Pengolahan dan Analisis Data kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Merry Natalia Panjaitan, S.Si, M.Kes. dkk.;
45. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan hasil kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A.Yudha N. dkk.;
46. Perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Harmonisasi Sdmk Lintas Sektor dan Program Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M.Akib Aman Sp.R., MARS. dkk.;
47. Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
48. Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan harmonisasi SDM lintas sektor dan program kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama M. Rizario, dkk.;
49. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan hasil kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
50. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A. Yudha N. dkk.;
51. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi di Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
52. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Noldy T. Tampi, dkk.;
53. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Kalteng kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Harimat Hendawan, M.Kes. dkk.;



54. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Riau atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
55. Perjalanan dinas peserta Provinsi Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nita Cahyaning, SKM, M.Si. dkk.;
56. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nofri Yetti, SKM. dkk.;
57. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Pontianak atas nama Nurdiana, Skp.M.Sc. dkk.;
58. Perjalanan dinas peserta Provinsi Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Riama Meierni, SKM. dkk.;
59. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Suparman, S.IP, MSi. dkk.;
60. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Kal. Sel. atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
61. Perjalanan dinas peserta Provinsi Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Budi Wahyudi, S.Sos. dkk.;
62. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama M. Yuseri dkk.;
63. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Ternate atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
64. Perjalanan dinas peserta Provinsi Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Marliah Mahmud, SKM., MPH. dkk.;
65. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Malikidin Ismail, dkk.;



66. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Makasar atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
67. dugaan penyimpangan pelaksanaan kontrak rumah untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Tahun Anggaran 2012 di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan;
68. Perjalanan dinas peserta Provinsi Makasar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Kaharudin, SKM, M.Kes. dkk.;
69. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Makasar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Rita Allo Somba, dkk.;
70. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Papua atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;
71. Perjalanan dinas peserta Provinsi Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Suwarno, SKM, MPH dkk.;
72. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sri Pancawati, SKM. dkk.;
73. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
74. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitasi kegiatan fasilitasi penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
75. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan fasilitasi penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;
76. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitasi kegiatan fasilitasi penyusunan kebutuhan SDM atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
77. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Nurdiana, S.Kp. M.Sc. dkk.;

78. Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDMK kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDMK dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;

79. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitasi penyusunan kebutuhan SDMK atas nama Sudung Nainggolan MHSC. dkk.;

80. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDMK di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;

81. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDMK di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran TA 2010 PUSRENGUN SDMKG;
3. SK Penunjukan Pemenang Uang Muka (PUM) Bidang dan Bagian di lingkungan PUSRENGUN SDMKG TA 2010;
4. Realisasi TA 2010;
5. Copy Surat Keputusan Nomor 002/HII/SK-DIR/10/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pengangkatan GM;
6. Sampel stample Hotel Imperium Bandung, yang ditandatangani oleh General Manager Hotel Imperium Bandung;
7. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan PUSRENGUN yang dilakukan di Hotel Perdana Wisata pada tahun 2010;
8. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2010
9. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010;
10. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2010;
11. *Group Master Bill* Badan PPSDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampai dengan 06 Agustus 2010;
12. *Copy Banquet Event Order* Nomor 015/BQT-MJT/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010;

Hal. 64 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. *Copy Banquet Event Order* Nomor 22/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
 14. *Copy Banquet Event Order* Nomor 23/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010;
 15. *Copy Banquet Event Order* Nomor 29/BQT-MJT/VIII/2010 tanggal 01 Agustus 2010;
 16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bank Mandiri Nomor Rek. 1540091012378 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Devi Sarah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 17. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 18. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp56.413.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 19. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 20. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 21. *Copy RKAKL PUSRENGUN* Tahun Anggaran 2010;
 22. *Copy DIPA PUSRENGUN* Tahun Anggaran 2010;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 11, 21-22, di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;
- Barang bukti berupa uang yang keseluruhannya sejumlah Rp245.413.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa;
- Sebagian lagi sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 65 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2015, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2014, untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 09 Januari 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PS tanggal 15 September 2014, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2015, dengan demikian permohonan

Hal. 66 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi kekeliruan isi putusan tertulis dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 dengan Susunan Majelis Hakim Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amin Ismanto, SH, MH dan I Made Hendra Kusuma, S.H., S.PN. masing-masing sebagai Hakim Anggota;
2. Bahwa kekeliruan itu mengakibatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 32/PID/TPK/2014/PT.DKI tertanggal 16 Juli 2014 sama dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2013/
3. Bahwa Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Oktober 2014 dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta 16 Juli 2014 yang sebenarnya dan sesuai dengan Berita Acara Sidang dengan Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst (terlampir) dan Petikan Putusan Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST (terlampir) adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa DEVI SARAH dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 67 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015



2. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karenanya terhadap Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dari uang sebesar Rp56.413.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang telah dikembalikan oleh Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI kepada Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2 dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi *a quo*;
- b. Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primair dengan pertimbangan unsur memperkaya diri atau orang lain atau



korporasi tidak terpenuhi bahwa lebih tepat sebagai keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Subsidiar (Putusan Pengadilan Negeri halaman 116);

d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa DEVI SARAH bersama-sama dengan saksi Nurdiana dan Sudung Nainggolan telah cukup terpenuhi unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pemegang Uang Muka (PUM) telah membuat surat pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan-kegiatan yang pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, sehingga dana untuk kegiatan tersebut bisa dicairkan yang kemudian dipergunakan bukan untuk tujuan peruntukannya melainkan diberikan kepada pejabat dan staf di Kantor PUSRENGUN SDMK yang tidak berhak menerimanya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurdiana dan saksi Sudung Nainggolan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) yang bersumber dari APBN/APBD TA 2010 dari anggaran untuk kegiatan Bidang Perencanaan dan Informasi sebesar Rp3.094.704.000,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Nomor 0060/024-12.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) adalah cukup signifikan jumlah yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya atau bertambahnya kekayaan Terdakwa diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui realisasi kegiatan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan namun oleh Terdakwa tetap dibuat pertanggungjawaban fiktif sehingga anggaran biaya telah dicairkan dan digunakan bukan untuk kepentingan kegiatan perencanaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurdiana dan Sudung Nainggolan;

e. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan



- kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan membuat laporan fiktif dan pencairan anggaran serta memberikan dana kepada pihak-pihak tanpa hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu bertambah kekayaan Terdakwa sebesar Rp.126.706.500,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah) atau orang lain yaitu saksi Nurdiana sebesar Rp122.706.500,00 Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp252.973.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan *a quo*;
- h. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* ternyata dari Terdakwa telah dikembalikan atau disita uang sebesar Rp56.413.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehingga uang pengganti tersebut harus diperhitungkan dengan uang pengganti yang diperoleh Terdakwa akibat dari perbuatan korupsi, namun tidak menghapuskan pidana Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- i. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka semua unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair telah cukup terpenuhi dan dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 07 Oktober 2013, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;
- Menolak permohonan kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 16 Juli 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 07 Oktober 2013, sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa DEVI SARAH binti AGUS BAKRI untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp126.706.500,00 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan

Hal. 71 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyidik sebesar Rp56.413.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang berupa :
 1. SPJ Asli TA 2010 (Surat Pertanggungjawaban Asli) terlampir antara lain:
 1. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;
 2. Perjalanan dinas peserta pusat eselon II dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R. dkk.;
 3. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sum. Sel. kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dwi Atmawati, SKM. dkk.;
 4. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bangka Belitung kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Nurrahmawati, dkk.;
 5. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft Instrumen dan metodologi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Agustin Setyarini, S.H. dkk.;
 6. Perjalanan dinas dalam rangka rapat persiapan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Nusli Imansyah, dkk.;

Hal. 72 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perjalanan dinas peserta daerah dalam rangka rapat koordinasi kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Ferdigus, SKM, M.Kes. dkk.;
8. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka rapat persiapan kegiatan penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
9. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDM di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
10. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan sosialisasi kegiatan sosialisasi aplikasi penyusunan kebutuhan SDM pada daerah atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
11. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Bengkulu kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
12. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Jawa Timur kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS. dkk.;
13. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi NTT kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Lis Prifina S.Si., Apt. dkk.;
14. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Sulawesi Tenggara kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Santy Komalasari S.Kom. dkk.;
15. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Gorontalo kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Amroussy, MARS dkk.;
16. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi DI Yogyakarta Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;
17. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Sulawesi



Tenggara kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;

18. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Yogyakarta kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Agus Budiraharjo SKM, M.Kes. dkk.;
19. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi SULTRA kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Fatmawati, SKM. dkk.;
20. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Kalimantan Tengah kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
21. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM di Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Sdmk Pusat dan Daerah atas nama Lis Prifina, S.Si., Apt. dkk.;
22. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Lampung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Hartoyo, dkk.;
23. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDM Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;
24. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Sumut atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
25. Perjalanan dinas peserta Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Magdarentha, SKM, M.Kes. dkk.;
26. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Sumut dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dr. Elfrida Purba dkk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Banten atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
28. Perjalanan dinas peserta Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Leli Herawati dkk.;
29. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Banten dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Nani Nopiyanti, dkk.;
30. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Jawa Timur atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
31. Perjalanan dinas peserta Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Dra Retnowati Apt, M.Kes. dkk.;
32. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Ciptaning T, SKM. dkk.;
33. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Gorontalo atas nama Dr. Nurrahmiati, dkk.;
34. Perjalanan dinas peserta Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sukriyanto Sabihi, SKM. dkk.;
35. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Provinsi Gorontalo dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Tumortony Hiola, SPd, M.Kes. dkk.;
36. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka *Sounding* kegiatan Juknis penyusunan kebutuhan SDM di lingkungan Depkes atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
37. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka analisa hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
38. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pembahasan hasil penyusunan kebutuhan SDM kegiatan kajian hasil penyusunan

Hal. 75 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kebutuhan SDMK dalam rangka penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
39. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi SUMUT kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes.;
40. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK di Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Santy Komalasari, dkk.;
41. Perjalanan dinas dalam rangka pengolahan dan analisis Data I kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Deviana SKM, M.Kes. dkk.;
42. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Kalteng kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Arif Susanto, SKM. dkk.;
43. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Papua barat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Andriana M.Tandi Rerung, dkk.;
44. Perjalanan dinas dalam rangka Pengolahan dan Analisis Data kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Merry Natalia Panjaitan, S.Si, M.Kes. dkk.;
45. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan hasil kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A.Yudha N. dkk.;
46. Perjalanan dinas dalam rangka Pertemuan Harmonisasi Sdmk Lintas Sektor dan Program Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Dr. H. Kemas M.Akib Aman Sp.R., MARS. dkk.;
47. Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
48. Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan harmonisasi SDMK lintas sektor dan program kegiatan Koordinasi dan Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama M. Rizario, dkk.;
49. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan hasil kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
 50. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama A. Yudha N. dkk.;
 51. Perjalanan dinas dalam rangka BinteK Penyusunan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi di Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Deviana, SKM, M.Kes. dkk.;
 52. Perjalanan dinas dalam rangka rapat pertemuan tk Provinsi Gorontalo kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi SDMK Pusat dan Daerah atas nama Noldy T. Tampi, dkk.;
 53. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data ke Provinsi Kalteng kegiatan Analisis Ketersediaan Nakes Dalam Mendukung Program Preventif dan Promotif atas nama Dr. Harimat Hendawan, M.Kes. dkk.;
 54. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDMK Provinsi Riau atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
 55. Perjalanan dinas peserta Provinsi Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDMK atas nama Nita Cahyaning, SKM, M.Si. dkk.;
 56. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Riau dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDMK atas nama Nofri Yetti, SKM. dkk.;
 57. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDMK Provinsi Pontianak atas nama Nurdiana, Skp.M.Sc. dkk.;
 58. Perjalanan dinas peserta Provinsi Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebutuhan SDMK atas nama Riama Meierni, SKM. dkk.;

Hal. 77 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Pontianak dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Suparman, S.IP, MSi. dkk.;
60. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Kal. Sel. atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
61. Perjalanan dinas peserta Provinsi Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Budi Wahyudi, S.Sos. dkk.;
62. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Kal. Sel. dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama M. Yuseri dkk.;
63. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Ternate atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
64. Perjalanan dinas peserta Provinsi Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Marliah Mahmud, SKM., MPH. dkk.;
65. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Ternate dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Malikidin Ismail, dkk.;
66. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Makassar atas nama Nurdiana, Skp. M.Sc. dkk.;
67. dugaan penyimpangan pelaksanaan kontrak rumah untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Tahun Anggaran 2012 di Sudin Kesehatan Jakarta Selatan;
68. Perjalanan dinas peserta Provinsi Makassar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Kaharudin, SKM, M.Kes. dkk.;
69. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Makassar dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama dr. Rita Allo Somba, dkk.;
70. Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM Provinsi Papua atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Perjalanan dinas peserta Provinsi Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Suwarno, SKM, MPH dkk.;
72. Perjalanan dinas peserta Kabupaten Papua dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Fasilitas Penyusunan Kebutuhan SDM atas nama Sri Pancawati, SKM. dkk.;
73. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan MHSC, dkk.;
74. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitas kegiatan fasilitas penyusunan kebutuhan SDM Kesehatan atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
75. Perjalanan dinas dalam rangka penyempurnaan kegiatan fasilitas penyusunan standar ketenagaan di Puskesmas atas nama Sudung Nainggolan, MHSC, dkk.;
76. Perjalanan dinas dalam rangka review hasil fasilitas kegiatan fasilitas penyusunan kebutuhan SDM atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
77. Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan draft SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Nurdiana, S.Kp. M.Sc. dkk.;
78. Perjalanan dinas dalam rangka Lokakarya SDM kegiatan kajian hasil penyusunan kebutuhan SDM dalam penyelenggaraan SPM dan Unit Depkes dan UPT nya atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
79. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka persiapan kegiatan Fasilitas penyusunan kebutuhan SDM atas nama Sudung Nainggolan MHSC. dkk.;
80. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi penyusunan kebutuhan SDM di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;
81. Perjalanan dinas peserta pusat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Nasional kegiatan Sosialisasi Aplikasi

Hal. 79 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan kebutuhan SDM di daerah atas nama Sudung Nainggolan, MHSC. dkk.;

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran TA 2010 PUSRENGUN SDM;
3. SK Penunjukan Pemenang Uang Muka (PUM) Bidang dan Bagian di lingkungan PUSRENGUN SDM TA 2010;
4. Realisasi TA 2010;
5. Copy Surat Keputusan Nomor 002/HII/SK-DIR/10/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pengangkatan GM;
6. Sampel stample Hotel Imperium Bandung, yang ditandatangani oleh General Manager Hotel Imperium Bandung;
7. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan PUSRENGUN yang dilakukan di Hotel Perdana Wisata pada tahun 2010;
8. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2010
9. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2010;
10. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2010;
11. *Group Master Bill* Badan PPSPDM Kesehatan kegiatan tanggal 05 sampai dengan 06 Agustus 2010;
12. *Copy Banquet Event Order* Nomor 015/BQT-MJT/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010;
13. *Copy Banquet Event Order* Nomor 22/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;
14. *Copy Banquet Event Order* Nomor 23/BQT-MJT/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010;
15. *Copy Banquet Event Order* Nomor 29/BQT-MJT/VIII/2010 tanggal 01 Agustus 2010;
16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bank Mandiri Nomor Rek. 1540091012378 tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Devi Sarah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
17. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp56.413.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
19. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 80 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

21. Copy RKAKL PUSRENGUN Tahun Anggaran 2010;

22. Copy DIPA PUSRENGUN Tahun Anggaran 2010;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 11, 21-22, di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;

Barang bukti berupa uang yang keseluruhannya sejumlah Rp245.413.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), lalu dari jumlah tersebut sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa;

Sebagian lagi sejumlah Rp122.706.500,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah), dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Nurdiana;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan M. S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
Ttd./M. S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001

Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1742 K/PID.SUS/2015